

Judul : PENDAMPINGAN KEAGAMAAN BAGI PARA PEKERJA SEKS KOMERSIAL
DI MUSHOLLA MI'ROJUL IHTIDA` GUNUNG SAMPAN (GS)

Nama Penulis

¹Imam Baihaki

²Subairi

³Mustaqim Makki

Article History:

Received:

Revised :

Accepted:

Abstract: artikel ini bertujuan untuk membahas pendampingan dan pemahaman tentang keagamaan kepada para Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui kegiatan rutin yang dilakukan oleh Organisasi Rayon IKSASS Situbondo Ikatan Santri Alumni, pendekatan yang digunakan menggunakan *Participatory action strategi* (PAR) untuk memberikan pemahaman agama yang luas dan tentu memberikan siraman rohani kepada masyarakat setempat, pendekatan dalam penelitian ini adalah teknik pendampingan melalui sosialisasi dan doa bersama dalam rangka meminimalisir banyaknya praktek terlarang yang terjadi di GS, kegiatan dilaksanakan melalui keterlibatan secara langsung oleh penulis dalam menggali informasi terkait keadaan kondisi situasi masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya pemahaman agama yang dimiliki oleh para pekerja seks komersial (PSK) dan yang menjadi faktor utama dari praktik adalah faktor ekonomi, dan diharapkan kegiatan ini mampu menciptakan lingkungan yang agamis dan memberikan pemahaman agama yang kuat sehingga menjadikan lingkungan, masyarakat yang baik dan agamis.

Keywords:

Pendampingan Keagamaan, Pekerja Seks Komersial (PSK), Masyarakat

I. Latar Belakang

Pekerja seks komersial merupakan salah satu fenomena sosial dalam masyarakat yang sangat kompleks, fakta terbaru dari kasus prostitusi adalah kasus prostitusi online via aplikasi media sosial yang juga melibatkan anak-anak dan remaja yang masih duduk dibangku sekolah, oleh sebab itu Pekerja seks komersial (PSK) memerlukan penanganan komprehensif dari berbagai pihak. Pekerja Seks Komersial (PSK) sebagai salah satu penyimpangan dari pada norma-norma perkawinan dan tidak ada habis-habisnya yang terdapat di semua negara di dunia. Kendati pun prostitusi sudah ada sejak zaman dahulu, namun masalah prostitusi yang dianggap tabu atau tidak biasa. Namun pada zaman sekarang prostitusi oleh masyarakat Indonesia dianggap menjadi sesuatu yang biasa. Prostitusi atau Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah penjualan jasa seksual untuk uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur, yang kini sering disebut dengan istilah pekerja seks komersial (PSK). (Zein and Marpaung 2022)

Masalah prostitusi ataupun PSK merupakan masalah yang sangat kompleks karena berhubungan dengan tantangan nilai, moral agama, dan budaya masyarakat (Yulia and Harsono 2021)

Di Indonesia pelacur dikenal dengan istilah wanita tuna susila yang disingkat WTS. Pelacur adalah yang menjanjikan dirinya untuk satu tujuan baik untuk tujuan materi atau demi kepuasan nafsu. Selain pelacur, istilah lain yang digunakan untuk menyebut para pekerja seks komersial itu adalah sundal, nakal, dan pelanggar norma susila, selain itu istilah lain dari pelacur adalah lonte yang semakna dari sundal. Pekerja seks akan terus menanggung resiko dan akan

terus dilihat sebagai masalah sosial. Oleh sebab itu pekerja seks komersial membutuhkan intervensi yang sesuai dengan mencegah terjadinya dampak buruk dan untuk mendorong berhenti sebagai pekerja seks komersial (Nurul Fitriani Eko Saputro 2022)

Dampak daripada Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam berbagai penelitian berupa penyakit kenvong nanah, syphilis, dan HIV/AIDS, kemudian juga berdampak keributan, alkohol, judi dan perang mulut. (Sari 2019)

Mengingat Pekerja Seks Komersial (PSK) ini merupakan bisnis gelap maka penyelesaian dan penanganan malaha ini semakin rumit apalagi PSK ini merupakan bisnis perdagangan tanpa adanya barang yang memiliki bekal dalam soal seksualitas. untuk itu walaupun penanganan masalah Pekerja Seks Komersial (PSK) ini sulit namun harus tetap berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Apaila kita melihat secara umum dan dominan maka PSK ini dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi, satu sisi yang menarik untuk diteliti lebih lanjut pada faktor pola pemahaman keagaan para PSK. Tidak dapata dinafikan bahwa semua para PSK memiliki keyakinan akan agama yang dianut masing masing, namun bagaimana pola dan cara pandang memahami konsep keagamaan akan pekerjaan yang mereka geluti menjadi suatu yang menarik.

Suatu kasus misalnya ada yang memahami bahwa pekerjaan yang digeluti para PSK merupakan takdir yang telah ditetapkan kepada mereka, sehingga pekerjaan PSK menjadi profesi yang dipahami sesuatu yang legal dan sah tanpa bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan.

Kota situbondo yang saat ini dijuluki kota santri pancasila adalah kota yang notabeni di dikelilingi oleh pondok pesantren, banyaknya pesantren di situbondo adalah salah satu alasannya dijuluki kota santri. Namun walaupun dijuluki kota santri tetapi tempat prostitusi masih marak dan tentu memerlukan sebuah penanganan khusus dari berbagai pihak. Atas dasar inilah menarik untuk dilakukan pendampingan keagamaan bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) yang berada di lingkungan Gunung Sampan desa kotakan kecamatan situbondo di kabupaten Situbondo.

II. Metode Penelitian

Pendampingan keagamaan bagi PSK ini bekerja sama dengan Organisasi Rayon IKSASS Situbondo (Ikatan santri alumni Salafiyah Syafi'iyah) dilakukan melalui keterlibatan secara langsung oleh penulis dalam menggali informasi terkait dengan data data yang berkaitan dengan kondisi situasi secara riil di lapangan, keterlibatan secara langsung yang dilakukan oleh penulis dalam ilmu penelitian adalah metode PAR (Participatory action research)

Penerapan metode pendekatan PAR (*participatory action research*) dapat membantu penulis untuk menjalin hubungan keakraban dengan masyarakat. Metode ini menitikberatkan pada partisipasi aktif masyarakat dalam suatu komunitas untuk memberikan aksi positif dan semangatnya sehingga tujuan *action research* atau kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai. (Arfan, Darti, and Rizaldy 2021)

Metode PAR memiliki tiga pilar utama yaitu metode riset, dimensi aksi dan dimensi partisipasi. Yang berarti pelaksanaan PAR

melibatkan ketiga pilar dimana pelaksanaannya menggunakan metodologi riset tertentu, hadirnya aksi nyata positif dan semangat transformasi serta keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Melalui program ini penulis telah menerapkan berbagai langkah dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat khususnya di lingkungan desa kotakan terlebih khusus di Gunung Sampan tepatnya di mushollah mi'rojul ihtida'. Melaksanakan analisis dan identifikasi masalah yang terjadi pada lingkungan desa kotakan, kemudian melakukan penentuan jadwal program kerja, melakukan pendekatan sosial lebih lanjut melakukan kegiatan rutin dalam kegiatan keagamaan.

III. Hasil Dan Pembahasan

Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai sistem nilai agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas

Agama juga berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian, serta ketaatan. Keterkaitan ini akan memberi pengaruh diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Sedangkan agama sebagai nilai etik karena dalam melakukan sesuatu tindakan seseorang akan terikat kepada ketentuan antara mana yang boleh

dan mana yang tidak boleh menurut ajaran agama yang dianutnya(Zein and Marpaung 2022)

Dalam agama islam setidaknya perzinahan merupakan larangan yang harus di jauhi oleh setiap manusia termasuk didalamnya homoseksual, lesbian, pornografi dan porno aksi dan sudah dijelaskan dalam surah an Nisa` 15 -16

a. Berbuat Zina Q.S An Nisa` 15-16

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَمَينَ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۖ
فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ
سَبِيلًا (١٥)

Artinya : Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikanya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain padanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya

b. Menjelaskan tentang prostitusi. Q.S Al-Furqan:68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Artinya: dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembelasan) dosanya

Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang perlu dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan. Banyak para PSK selalu di kecam atau di kutuk oleh masyarakat, karena tingkah lakunya yang tidak susila dan dianggap mengotori sakralitas hubungan seks. Mereka disebut sebagai orang-orang yang melanggar norma moral, adat dan agama bahkan kadang-kadang juga melanggar norma Negara. Prostitusi yang sudah menjadi kebudayaan ini membuat sebagian orang merasa resah selain perbuatan melacurkan diri adalah perbuatan yang menyimpang dari moral, etika dan agama, pekerjaan ini juga dapat menimbulkan beberapa masalah yang berkenaan dengan kehidupan dan ketenangan orang lain, sebab prostitusi merupakan masalah sosial yang berpengaruh terhadap perkembangan moral.(Sari 2019)

Pelacuran berasal dari bahasa latin pro-stituere, yang berarti membiarkan diri berbuat zina. Sedang prostitute adalah pelacur dikenal pula dengan istilah WTS atau wanita tuna susila. Maka pelacur itu adalah wanita yang tidak pantas kelakuannya dan bisa mendatangkan penyakit, baik kepada orang lain yang bergaul dengan dirinya, maupun kepada diri sendiri.

Pelacur atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau hubungan seks untuk uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur, yang kini sering disebut dengan istilah pekerja seks komersial (PSK). Pelacur sendiri di dalam istilah Islam

ialah perbatan yang sangat hina dan keji bahkan Islam membahasnya pada ayat al Qur`an.

Oleh sebab itu, Islam telah menetapkan hukuman yang tegas bagi pelaku zina dengan hukuman cambuk seratus kali bagi yang belum menikah dan hukuman rajam sampai mati bagi yang menikah. Disamping hukuman fisik tersebut hukuman moral atau sosial juga diberikan bagi mereka yaitu berupa dihukum aibnya diasingkan (taqrib) tidak boleh dinikahi dan ditolak persaksiannya, hukuman ini sebenarnya lebih bersifat preventif (pencegahan) dan pelajaran berharga bagi orang lain. Hal ini mengingat dampak zina sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik dalam konteks tatanan kehidupan individu, keluarga (nasab) dan masyarakat.

Dalam konteks ini kegiatan sosialisasi bukan hanya menjadi sarana mentransfer pengetahuan tentang keagamaan melainkan juga sebagai langkah-langkah praktis untuk membangkitkan kesadaran PSK terhadap larangan perzinahan, selain itu juga memberikan siraman ruhani bagi pekerja seks komersial.

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pedampingan keagamaan bagi PSK di desa kotakan merupakan bagian dari upaya pemberdayaan memperhatikan keaktifan masyarakat lingkungan, pemberdayaan PSK lebih merupakan upaya untuk memberikan kesadaran secara persuasif kepada masyarakat yang berada dilingkungan desa Kotakan.



IV. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan melalui pengabdian pemahaman keagamaan kepada masyarakat pada diri Pekerja Seks Komersial (PSK) di Gunung Sampan Desa Kotakan Kab Situbondo pada dasarnya pemahaman keagamaan yang awam, kurangnya pengetahuan agama yang minim, selain itu juga tentu yang menjadi faktor yang paling dominan adalah persoalan ekonomi dalam artian makna kebutuhan hidup yang mendasar, bukan hanya dalam rangka menghidupi kebutuhan pribadi tetapi juga kebutuhan keluarga, sehingga itu semua memicu dan mendorong untuk melakukan aktifitas seks. Sehingga Tujuan adanya pendampingan keagamaan ini dalam rangka untuk meminimalisir banyaknya masyarakat terjerumus dalam pekerjaan yang dilarang oleh agama, dan syiar agama yang mampu memberikan pemahaman agama yang tujuannya adalah terciptanya lingkungan yang agamis.

V. Daftar Referensi

- Arfan, Munif, D. Darti, and Muh Arif Rizaldy. 2021. "Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume I , Nomor 1 Mei 2021 INTERNALISASI NILAI-NILAI KEAGAMAAN DALAM PEMBELAJARAN HOLISTIC DI 155 Kelurahan Tanah Beru Dan Untuk Memberikan Pendamp...." I:85–97.
- Nurul Fitriani Eko Saputro. 2022. "Agama Dan Patologi Sosial: Konseling Untuk Kasus Pekerja Seks Komersial (PSK)." *Assertive: Islamic Counseling Journal* 1(1):76–90. doi: 10.24090/j.assertive.v1i1.6983.
- Sari, Mega Dwi Permata. 2019. "Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (Psk) Bagi Masyarakat Sekitar Desa Badak Baru Muara Badak." *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 7(3):68–80.
- Yulia, Evi, and Mugi Harsono. 2021. "Pemberdayaan Eks Pekerja Seks Komersial Dalam Kajian Filsafat Ilmu." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5(1):17–24. doi: 10.22437/jssh.v5i1.13139.
- Zein, Achyar, and Watni Marpaung. 2022. "Pemahaman Keagamaan Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kota Medan Dan Batam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10(01):163. doi: 10.30868/am.v10i01.2415.